



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 445/Kep. 76 -Dinkes/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 445/KEP. 36 -RSUD AWN/2020 TENTANG PENETAPAN DEWAN  
PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep. 36 -RSUD AWN/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi kelembagaan terhadap Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep. 36 -RSUD AWN/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep. 36 -RSUD

AWN/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep. 36 -RSUD AWN/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
  3. Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 440/03/Sekrt Tanggal 2 Januari 2024 Hal Permohonan Perubahan

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep. 36 - RSUD AWN/2020 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 445/Kep. 78 -Dinkes/2024

TANGGAL : 6 Maret 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 445/KEP. 36 -RSUD AWN/2020 TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS  
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN  
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

- I. KETUA MERANGKAP : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  
ANGGOTA
- II. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON  
2. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN CIREBON  
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
CIREBON  
4. Drs. H. WAWAN ARWANI, MA
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN  
CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan SunanMuria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax. (0231) 320923

Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id), email : [dinkes@cirebonkab.go.id](mailto:dinkes@cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Nomor : 440/574 /Sekt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.36-RSUD AWN/2020 Tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka tertib administrasi, dengan ini kami mengajukan Permohonan Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

I. DEWAN PENGAWAS

- a. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  
b. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
4. Drs. H. Wawan Arwani,MA.

II. SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

**dr.Hj. NENENG HASANAH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005

**Tembusan :**

1. Sekda selaku Ketua TAPD.,
2. Kepala Bapelitbangda.,
3. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.